

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagai subjek hukum, yang mencakup perlindungan harkat dan martabat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku<sup>1</sup>. Konsep ini berfungsi sebagai seperangkat aturan yang melindungi kepentingan satu pihak dari tindakan sewenang-wenang pihak lainnya<sup>2</sup>. Melalui perlindungan hukum, masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dijamin dalam konstitusi tanpa adanya gangguan dari pihak lain. Dalam implementasinya, perlindungan hukum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun mental, dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan.

Dalam proses pembangunan tenaga kerja sebagai sumber daya manusia mempunyai peran dan kedudukan yang penting. Hal ini karena tenaga kerja adalah sebagai pelaku atau subyek pembangunan sekaligus juga sebagai tujuan atau obyek pembangunan nasional yang akan menentukan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dengan pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan kelangsungan hidup bangsa terutama pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 45.

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 23.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003), 43.

Semangat dan pelaksanaan hak asasi tampaknya meningkat dalam era reformasi yang bergulir saat ini. Namun, ada satu pihak yang mengalami perlakuan tidak adil, termasuk pelecehan terhadap kaum wanita, terus terjadi. Perlakuan tidak adil ini dapat berupa diskriminasi gender, yang menyebabkan perbedaan hak dan kesempatan antara pria dan wanita, serta pelecehan fisik.<sup>4</sup>

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja bagi setiap angkatan kerja, sehingga dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dan merupakan karakteristik dari struktur ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja dilaksanakan dimana salah satu tindakan penting yang dilakukan adalah meningkatkan pembinaan dan penegakan peraturan ketenagakerjaan, termasuk jaminan kerja, untuk mencegah praktik diskriminatif terhadap perempuan dan memastikan bahwa perempuan mendapatkan hak ekonomi langsung, seperti upah yang layak yang sesuai dengan kebutuhan hidup dan jenjang karier mereka, serta hak ekonomi tidak langsung, seperti cuti haid, melahirkan, dan merawat anak.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 45.

<sup>5</sup> Mulyani Djakaria, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 1 (2019), 16–17.

Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S An-nissa / 4: 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۗ وَاللِّسَاءِ  
 نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۗ وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."<sup>6</sup>

Ayat ini mengajarkan bahwa setiap individu, baik pria maupun wanita, memiliki hak dan bagian berdasarkan usaha mereka masing-masing. Dalam konteks perlindungan hukum wanita karir, ini berarti bahwa wanita juga berhak mendapatkan pengakuan dan hak yang adil di tempat kerja, serta kesempatan untuk berkontribusi dalam mensejahterakan keluarga. Hukum seharusnya melindungi dan memastikan kesejahteraan serta hak-hak wanita dalam berkarir untuk mendukung kesejahteraan keluarga secara adil.

Seperti yang didefinisikan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, setiap tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum di dalam rumah tangga.

Penelantaran rumah tangga didefinisikan sebagai mengabaikan kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang

---

<sup>6</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

berada dalam tanggung jawabnya. Tindakan tambahan adalah yang menyebabkan "ketergantungan ekonomi" dengan membatasi dan/atau melarang pekerjaan yang layak baik di dalam maupun di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Istilah baru dalam hukum pidana Indonesia adalah kekerasan ekonomi dalam rumah tangga. Tindak pidana kekerasan ekonomi diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), yang dirumuskan sebagai berikut:

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)."

Dua jenis kekerasan ekonomi dalam rumah tangga dapat dipahami dari rumusan pasal tersebut.

Pertama tindakan penelantaran dalam lingkup rumah tangga telah diatur secara spesifik dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga<sup>1</sup>. Penelantaran didefinisikan sebagai tindakan yang dilarang berupa menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku, atau karena persetujuan atau perjanjian, pelaku wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut<sup>2</sup>. Dalam konteks hukum perkawinan di

Indonesia, kewajiban ini dikenal dengan istilah "nafkah", yang merupakan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan keluarganya<sup>7</sup>.

Kedua, pasal 9 ayat 2 mendefinisikan penelantaran sebagai membatasi atau melarang bekerja yang layak baik di dalam maupun di luar rumah. sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut, yang menyebabkan mereka menjadi tergantung pada Ekonomi.<sup>8</sup>

Perkembangan teknologi dan budaya yang telah mendukung kemajuan bangsa khususnya di Indonesia, terutama dibidang karir menuntut semua golongan untuk ikut berperan pada semua aspek kehidupan baik di rumah tangga maupun di politik dan lembaga pemerintahan. Persamaan tuntutan dari kalangan gender menunjukkan bahwa wanita merasa memiliki persamaan hak dengan laki-laki, sehingga banyak wanita merintis karir sesuai dengan profesi dan kemampuannya.

Kedudukan antara laki-laki dan wanita seharusnya bukan suatu hal yang biasa, bahkan perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam pekerjaan sudah tidak dipermasalahkan lagi, sehingga wanita tidak dianggap lagi sebagai sosok yang bertugas mengurus anak, suami dan rumah tangga saja.<sup>9</sup>

Dinamika perubahan sosial dalam masyarakat modern telah mengakibatkan tergerusnya nilai-nilai tradisional yang sebelumnya dianggap sakral<sup>10</sup>. Fenomena

---

<sup>7</sup> Ridwan Mansyur, "Penanganan Kasus Kasus KDRT Di Lingkungan Peradilan Umum," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 13 (2019), 35.

<sup>8</sup> Dince Kodai, "Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi Sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018), 93–94.

<sup>9</sup> Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKIIS Pelangi Aksara, 1999), 45.

<sup>10</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2019), 34.

ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi institusi keluarga dan masyarakat secara luas. Perubahan sosial tersebut secara signifikan mempengaruhi transformasi peran suami dan istri dalam rumah tangga, yang berdampak pada pola relasi suami-istri dalam keluarga. Meskipun secara ideal keluarga seharusnya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi seluruh anggotanya, realitas menunjukkan masih maraknya ketidakadilan gender dalam pembagian peran antara suami dan istri. Kondisi ini kerap mengakibatkan terjadinya beban ganda bagi istri, di mana mereka harus menjalankan peran ganda sebagai pengelola rumah tangga sekaligus pencari nafkah.

Seiring dengan perkembangannya zaman membuat masyarakat merubah cara pandangnya terhadap peran dan posisi kaum perempuan yang berada di tengah-tengah masyarakat, maka kaum laki-laki dan perempuan saat ini banyak yang berkarir dalam kehidupan modern banyak perempuan dapat bekerja dan berkarir dengan baik .

Wanita karir dalam perspektif Islam merupakan hal yang diperbolehkan dengan memperhatikan sejumlah ketentuan syariat. Seorang wanita yang berkarir harus mampu menjaga kehormatan dirinya dan terhindar dari fitnah serta kemungkaran. Kesadaran akan tanggung jawab ganda baik dalam lingkup keluarga maupun profesional menjadi pertimbangan penting, di samping keharusan mendapatkan izin suami demi terciptanya keharmonisan rumah tangga. Dalam menjalankan aktivitas, wanita karir Muslim wajib mematuhi adab-adab syar'i seperti menjaga pandangan, mengenakan hijab sesuai syariat, tidak menggunakan wewangian berlebihan, serta menjaga cara berkomunikasi dengan lawan jenis yang bukan mahram. Pemilihan bidang pekerjaan juga harus sesuai dengan fitrah

kewanitaan dan menghindari situasi ikhtilat (percampuran) dengan lawan jenis yang tidak sesuai syariat.<sup>11</sup>

Raden ajeng kartini dinilai sebagai salah satu tokoh yang berhasil mengangkat derajat perempuan. Meski pada akhirnya harus tunduk pada budaya patriarki, namun pemikiran mereka telah menginspirasi perempuan indonesia untuk menyadari bahwa pendidikan dapat mengubah cara pandang masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup perempuan. Wanita bisa menentukan pekerjaan impiannya, mengejar karir yang diinginkan. Perempuan masa kini juga bisa mengembangkan potensinya, lebih produktif dan lebih berani dalam mengaktualisasikan dirinya.

Wanita diharapkan untuk melaksanakan tanggung jawab yang terkait dengan posisi mereka di tempat kerja. Dengan kata lain, peran diberikan kepada orang-orang dalam posisi sosial tertentu sebagai sarana untuk berharap. Harapan tersebut merupakan keseimbangan dari norma masyarakat, dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peran itu ditentukan oleh norma masyarakat. Dengan kata lain, kita diharuskan untuk mengikuti standar masyarakat.<sup>12</sup>

Tidak semua wanita bisa melakukan itu semua. Di masyarakat kelas bawah, perempuan terus bekerja karena alasan ekonomi. Tuntutan dan integritas keluarga tidak akan terpenuhi jika hanya mengandalkan suami. Sehingga tidak jarang banyak

---

<sup>11</sup> Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender Dan Wanita Karir* (Malang: Tim UB Press, 2017), 98.

<sup>12</sup> Ellin Herlina, *Analisis Peran Wanita Menikah Berkarir Dan Dampaknya Pada Kesejahteraan Keluarga Survey Pada Para Wanita Karir Yang Berkeluarga Di Cirebon* (Cirebon: CV . Esl Pro, 2020), 16- 18.

perempuan yang menjadi pencari nafkah keluarga bahkan menjadi tulang punggung keluarga.<sup>13</sup>

Setiap orang tentu saja ingin berada dalam kehidupan yang terhormat, berkecukupan, bisa bersedekah dan beramal shaleh dengan harta yang dimilikinya. Demikian pula jika seorang perempuan bekerja dan memperoleh harta maka dia akan mendapatkan manfaat bagi kehidupannya. Ia bisa memperoleh kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya mendapatkan kemandirian juga kehormatan.<sup>14</sup>

Masyarakat seringkali memposisikan laki-laki sebagai pihak yang lebih diistimewakan, sedangkan perempuan sebagai kelas kedua. Walaupun pada kelompok masyarakat tertentu (menengah dan berpendidikan) relasi yang terbangun antara perempuan dan laki-laki lebih baik, namun jika ditelisik lebih lanjut, pada sebagian besar kelompok masyarakat lain, keseimbangan hubungan antara perempuan dan laki-laki masih jauh dari kata sempurna harapan. Permasalahan yang sering muncul dalam keluarga dimana perempuan berkarir adalah terkait dengan pembagian kerja dan stereotip gender<sup>15</sup>

Peran-peran perempuan berkembang dengan lebih banyak tanggung jawab yang berfokus pada karir dan keluarga. Pada gilirannya, hal ini menimbulkan stres dan ketegangan bagi ibu yang bekerja. Selain bekerja setara dengan laki-laki di

---

<sup>13</sup> Arif Zunaidi, "The Role Of Women In Improving The Family Economy," *The Role Of Women In Improving The Family Economy*, [https://Journal.Trunojoyo.Ac.Id/Dinar/Index](https://journal.trunojoyo.ac.id/Dinar/Index). vo. 8, no. 1 (2021), 65.

<sup>14</sup> Ahmad Syafi'i Rahman and Dkk, "Wanita Karir Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2022), 1–18.

<sup>15</sup> Uswatun Hasanah Harahap, "Women's Perspectives On Career In Family And Community Environment," *Al-Mada : Jurnal Agama Sosial Dan Budaya* 5, no. 1 (2021), 35–36.

tempat kerja, ibu yang bekerja juga harus memikul tanggung jawab ganda menjadi orang tua, guru, dan merawat orang tua yang lanjut usia, antara lain, yang menjadi tantangan bagi mereka. Tanggung jawab tambahan dan pekerjaan rumah, terutama bagi ibu bekerja yang memiliki anak kecil, dan penggunaan akun jejaring sosial semuanya menambah stres dan kesulitan sehari-hari bagi mereka, yang tentunya berdampak negatif pada kesehatan mental mereka.<sup>16</sup>

Keseimbangan Untuk mencegah terjadinya permasalahan dalam keluarga, peran suami istri ada di dalamnya rumah tangga dan karir. Suami (ayah) mencari nafkah dan menafkahi keluarga kebutuhan, sedangkan istri (ibu) mengurus semua pekerjaan rumah tangga. Ibu selalu dianggap paling dekat dan mengetahui dengan baik tentang keluarga, harus menjaga dan mendidik anak-anak. Dengan peran yang dijalankan secara bersamaan, seringkali menimbulkan konflik pekerjaan-keluarga dimana salah satu peran ibu tidak seimbang, selain pekerjaan rumah tangga, yaitu mengurus suami dan anak-anaknya.<sup>17</sup>

Menurut teori kesejahteraan JM Keynes, kesejahteraan keluarga minimal terdiri dari empat komponen: (1) Sebagai kondisi sejahtera, atau kesejahteraan sosial, di mana semua kebutuhan dapat dipenuhi, baik materil maupun non materil. Kondisi sejahtera adalah ketika kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar mereka akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan

---

<sup>16</sup> S. Geetha, K. Manimekalai, and Ir. Dr Sivakumar, "Psychosocial Well Being of Working Mothers in Sivaganga District of Tamil Nadu," *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 1 (2020), 257.

<sup>17</sup> Andhrea Mesakh, Serlie KA Littik, and Yeni Damayanti, "Work-Family Conflict of Career Man and Career Woman with Family Well-Being in the City of Kupang," *Journal of Health and Behavioral Science* 5, no. 2 (2023), 209–10.

pendapatan dapat dipenuhi dan mereka dilindungi dari ancaman utama yang mengancam kehidupan mereka. (2) sebagai pelayanan sosial, mencakup lima jenis: jaminan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pelayanan sosial personal. (3) sebagai tunjangan sosial. (4) sebagai tindakan atau upaya yang direncanakan yang dilakukan oleh individu, lembaga sosial, komunitas, dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan.<sup>18</sup>

Menurut ( Soetjipto,1992 ) dalam (Tria Agustin, and Mike Triani, 2019) kesejahteraan keluarga didefinisikan sebagai keadaan yang harmonis di mana semua anggota keluarga memenuhi kebutuhan jasmani dan sosial mereka tanpa mengalami hambatan yang serius, dan anggota keluarga dapat mengatasinya secara bersamaan ketika menghadapi masalah, sehingga standar kehidupan keluarga dapat dicapai.<sup>19</sup>

Ketika wanita memilih untuk bekerja. Ia akan memiliki peran ganda, terutama bagi wanita yang sudah menikah, yang dapat menimbulkan masalah baru dan menambah tanggung jawab wanita. Selain harus memenuhi kewajiban rumah tangganya, ia juga harus menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya di tempat kerja. Situasi bagi wanita karir untuk menjalankan peran ganda bukanlah hal yang mudah. Kedua peran membutuhkan tingkat kinerja yang sama. Seorang wanita mengorbankan banyak hal untuk keluarganya apabila ia lebih memprioritaskan pekerjaannya daripada keluarganya. Sebaliknya, apabila ia lebih memprioritaskan

---

<sup>18</sup> Afifah Komariyah, Zainul Anwar, and Putri Saraswati, "Pemaafan Sebagai Jalan Menuju Keharmonisan Keluarga," *Psycho Holistic* 2, no. 2 (2020), 234–36.

<sup>19</sup> Tria Agustin, and Mike Triani, "Analisis Peran Ganda Wanita Terhadap Kesejahteraan Di Sumatera Barat," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan* 1, no. 2 (May 2019), 241–50.

keluarganya, ia cenderung menurunkan kinerjanya di tempat kerja dan dipandang tidak profesional.<sup>20</sup>

Hasil penelitian di Desa Bahaur menunjukkan bahwa ada beberapa kasus di mana suami tidak bekerja sementara istri bekerja dengan berbagai pekerjaan. Para wanita karir ini digerakkan oleh keinginan dan tuntutan finansial untuk membantu keuangan keluarga. Saat ini, wanita dapat bekerja sebagai buruh kelapa sawit, pengusaha kuliner, pedagang pasar, dan guru Smp, meskipun biasanya mereka berperan sebagai ibu rumah tangga dan pendidik anak. Banyak wanita di desa ini bekerja dalam berbagai pekerjaan sekaligus, seperti berbisnis, mengajar, dan bercocok tanam. Namun, karena peran ganda ini, mereka harus melupakan tugas sebagai istri dan ibu, yang sulit bagi mereka untuk menyeimbangkan berbagai peran. Namun demikian, wanita-wanita ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa.

Kasus suami yang tidak bekerja menunjukkan dinamika yang berubah dalam keluarga di mana istri menjadi pencari nafkah utama, menggambarkan peran gender yang semakin diakui dalam masyarakat.

Melihat pada kejadian tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang permasalahan ini yang nantinya penulis tuangkan dalam bentuk Skripsi yang berjudul **“Perlindungan hukum Wanita Karir Dalam Mensejahterakan Keluarga Di Desa Bahaur Kalimantan Tengah.”**

---

<sup>20</sup> Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 313.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap wanita karir Di Desa Bahaur?
2. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Wanita Karir Dalam Mensejahterakan Keluarga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap wanita karir di Desa Bahaur.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi wanita karir dalam mensejahterakan keluarga.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Diharapkan akan memiliki manfaat yang dapat diketahui:

1. Manfaat teoritis
  - a. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memperluas dan menambah banyak gudang informasi dalam ilmu hukum Islam.
  - b. penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih juga memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai pentingnya kesadaran hukum Islam.
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pijakan juga referensi saat penelitian yang terkait bagi penelitian dimasa mendatang, yakni yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Wanita Karir Dalam Mensejahterakan Keluarga.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan informasi terkait Perlindungan Hukum wanita dalam memilih karir.
- b. Bagi peneliti hasil penelitian ini berguna memperkaya wawasan keilmuan dan diharapkan mudah diaplikasikan secara praktis sebagaimana peran wanita karir dalam kehidupan di masyarakat.
- c. Hasil penelitian sangat diharapkan memberikan kontribusi kepada lembaga pemerintahan terkait, khususnya Desa Bahaur Kalimantan Tengah sebagai referensi maupun evaluasi dalam melihat Perlindungan Hukum Wanita Karir Dalam Mensejahterakan Keluarga.

## 3. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

## E. Definisi Operasional

Penulis mencoba memperjelas maksud dari judul penulisan ini, dan untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis merasa perlu mengemukakan penjelasan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum adalah suatu sistem yang terdiri dari seperangkat aturan, prosedur, dan mekanisme hukum yang dibentuk untuk memberikan jaminan serta kepastian hukum terhadap hak-hak, kepentingan, dan martabat subjek hukum<sup>21</sup>. Hal ini mencakup upaya preventif dan represif

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Perlindungan Hukum Tinjauan Teoretis Dan Implementasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 24.

yang dilakukan oleh pemerintah, aparat penegak hukum, dan institusi terkait untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk pelanggaran hukum, diskriminasi, ketidakadilan, dan ancaman lainnya<sup>22</sup>. Perlindungan hukum juga merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum dalam menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi setiap warga negara.

2. Wanita Karir: Wanita yang telah menikah dan bekerja di luar rumah secara rutin untuk mendapatkan penghasilan, baik di sektor formal maupun informal, serta memiliki peran ganda dalam keluarga dan pekerjaan.

Indikator: Berjenis kelamin perempuan dan Telah menikah dan tinggal dalam satu rumah dengan suami, Memiliki pekerjaan tetap atau usaha sendiri di luar rumah, Menjalani pekerjaan tersebut minimal 20 jam per minggu, Menerima penghasilan secara rutin dari pekerjaan tersebut, Bertanggung jawab atas tugas-tugas domestik dan pengasuhan anak.<sup>23</sup>

3. Kesejahteraan Keluarga Kondisi keluarga yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, dan sosial seluruh anggota keluarga secara optimal, meliputi aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, relasi interpersonal, dan keharmonisan rumah tangga, sehingga menciptakan suasana keluarga yang bahagia, sejahtera, dan harmonis.<sup>24</sup>

Indikator Ekonomi Pendapatan keluarga mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan), kebutuhan pengembangan

---

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon, "Perkembangan Teori Perlindungan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 12, no. 2 (2023), 145–50.

<sup>23</sup> Siti Ermawati, "Konflik Peran Ganda Wanita Karir Ditinjau Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Edutama* 2, no. 2 (2023), 164.

<sup>24</sup> Siti Nurhayati, "Dinamika Relasi Keluarga Di Era Digital," *Jurnal Psikologi Keluarga* 4, no. 1 (2023), 67–82.

(pendidikan, kesehatan, rekreasi), dan memiliki tabungan/aset. Kesehatan Seluruh anggota keluarga memiliki status gizi baik, bebas dari penyakit, memiliki akses terhadap layanan kesehatan, dan menerapkan pola hidup sehat. Pendidikan Seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak, mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan mendukung perkembangan potensi mereka. Terjalin komunikasi yang efektif, saling menghargai, saling mendukung, dan adanya kedekatan emosional antar anggota keluarga. Keharmonisan rumah tangga tercipta suasana rumah tangga yang aman, nyaman, dan tenteram, minim konflik, adanya keadilan dalam pembagian peran, serta terpenuhinya kebutuhan emosional seluruh anggota keluarga.

#### **F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan penelitian terdahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap tema atau topik yang hampir mirip dengan penelitian yang direncanakan.<sup>25</sup> Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam penelitian atau pembahasan masalah yang sama, selain itu penelitian terdahulu perlu disebutkan dalam sebuah penelitian untuk memudahkan pembaca melihat dan membandingkan perbedaan yang digunakan oleh penulis dengan peneliti yang lain dalam melakukan pembahasan masalah yang sama, maka penulis mencantumkan penelitian terdahulu sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Dan Tugas Akhir* (Pekanbaru: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 34.

1. Penelitian dari Intan Nurul Karimah. Dengan judul Peran Wanita Karier Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Dan Hukum Islam (Studi Kasus Anggota Pimpinan Pusat Aisyiyah) Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2020, yakni dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwasanya,.

Persamaan antara kedua judul penelitian adalah pada penekanan peran wanita yang bekerja dalam keluarga dan mensejahterakan keluarga. Selain itu, kedua penelitian menekankan betapa pentingnya mengatur waktu dengan baik dan berkomunikasi dengan baik untuk membangun keluarga yang sejahtera. Selain itu, keduanya menekankan bahwa agama Islam memungkinkan wanita untuk berkarir jika mereka tidak melanggar hak dan kewajiban keluarga mereka. Namun, ada beberapa perbedaan antara kedua penelitian tersebut: Dalam judul pertama, studi kasus anggota Pimpinan Pusat Aisyiyah dibahas tentang peran wanita kerja dalam membentuk keluarga sakinah dari sudut pandang sosiologi dan hukum Islam. Ini menunjukkan bahwa wanita yang bekerja keras juga memiliki tanggung jawab untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Ini juga menunjukkan bagaimana peran mereka dipandang dari sudut pandang hukum Islam dan sosiologi. Namun, judul kedua lebih berfokus pada perlindungan hukum terhadap wanita yang bekerja di bidang perekonomian di Desa Bahaur, Kalimantan Tengah. Ini lebih berkonsentrasi pada aspek hukum yang melindungi hak-hak wanita yang bekerja untuk meningkatkan kesehatan

keluarga mereka di daerah pedesaan. Dengan kata lain, judul pertama menekankan peran sosial dan agama wanita yang bekerja dalam membentuk keluarga yang harmonis, dan judul kedua menekankan perlindungan hukum bagi wanita yang bekerja.<sup>26</sup>

2. Penelitian dari Irvan Rinaldi. S, Dengan judul Peran Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga, Studi Penelitian di Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Syarif Riau. pada tahun 2023, yakni dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwasanya, pandangan para istri sebagai wanita karir tentang keluarga harmonis adalah keluarga dimana kondisi keluarga tersebut tenang, tentram, bahagia, damai, rukun, nyaman, kondisi ekonomi lancar serta semua perbuatan atau aktifitas dalam keluarga tersebut didasarkan pada syari'ah atau aturan-aturan dan ajaran agama islam serta langkah-langkah untuk mewujudkan keluarga harmonis yakni dengan menjaga komunikasi, menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, memahami hak dan kewajiban suami dan istri, saling menghargai antar sesama anggota keluarga, menciptakan kejujuran, kepercayaan, dan kesetiaan, mempunyai waktu bersama keluarga, memiliki ekonomi yang baik, memberikan keteladanan yang baik.

Persamaan Di kedua penelitian, yaitu peran istri sebagai wanita karir dalam menjaga keharmonisan keluarga adalah sama sama

---

<sup>26</sup> Intan Nurul Karimah, "Peran Wanita Karier Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Dan Hukum Islam Studi Kasus Anggota Pimpinan Pusat Aisyiyah" (Skripsi, Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020), 25.

menciptakan suasana keluarga yang tenang, bahagia, dan damai. Memahami dan menerapkan ajaran agama dalam kehidupan keluarga sangat penting, menurut kedua penelitian. Anggota keluarga yang saling menghargai dan dapat berkomunikasi dengan baik merupakan faktor penting dalam kedua penelitian ini. Perbedaan Studi pertama dilakukan di Kota Pekanbaru, sedangkan studi kedua dilakukan di Desa Bahaur, Kalimantan Tengah. Perbedaan ini dapat berdampak pada konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi peran istri sebagai wanita karir dalam keluarga. Konteks Ekonomi, Meskipun kedua penelitian menekankan bahwa ekonomi yang stabil sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, kondisi ekonomi di setiap desa dan kota mungkin berbeda, jadi strategi untuk mencapai kestabilan ekonomi mungkin berbeda.<sup>27</sup>

3. Penelitian dari Indah Savira Dorajatul. dengan judul Peran Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. pada tahun 2022, yakni dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwasanya, faktor penyebab seorang istri berperan sebagai wanita karir yakni karena faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Adapun langkah-langkah seorang istri yang berperan sebagai wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah yakni adanya ridho dari suami, saling

---

<sup>27</sup> Irvan Rinaldi, "Peran Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Studi Penelitian Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru" (Skripsi, Riau, Uin Sultan Kasim Syarif Riau, 2023), 24.

penegertian, dapat membagi waktu antara pekerjaan dengan rumah tangga, menjaga komunikasi, saling percaya dan menjaga diri, dan yang terakhir yakni sering meminta maaf kepada anak-anak. Adapun dampak positif seorang istri yang berkarir yakni dapat meringankan beban suami dan meringankan beban keluarga. Selain itu dampak negatif yang didapat ketika memilih peran menjadi wanita karir yakni, waktu untuk keluarga berkurang dan anak jadi sering ditinggal.

Kedua penelitian memiliki kesamaan keduanya menekankan peran penting istri sebagai wanita karir dalam keluarga. Mereka masing-masing menekankan dua hal: menciptakan keharmonisan dalam keluarga, yang disebut sebagai "keluarga sakinah," dan mensejahterakan keluarga itu sendiri. Selain itu, keduanya menemukan hal-hal yang mendorong istri untuk mengambil peran ini, seperti halnya pendidikan dan ekonomi. Dalam kedua penelitian, istri sebagai wanita karir mengambil tindakan yang serupa, seperti berkomunikasi, saling memahami, dan membagi waktu antara pekerjaan dan rumah tangga. perbedaan yang mempengaruhi wanita karir dalam Menjaga Penekanan pada dampak positif dan negatif Kedua penelitian menemukan bahwa peran istri sebagai wanita karir memiliki efek positif dan negatif. Namun, penekanan pada dampak dapat berbeda tergantung pada konteks lokal dan sifat keluarga di masing-masing desa. Misalnya, seberapa besar dampak positif dan negatif yang dirasakan oleh keluarga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti dukungan sosial komunitas,

kemampuan untuk mendapatkan layanan, dan ketersediaan sumber daya.<sup>28</sup>

4. penelitian dari Faza Ilfa Hana. Dengan judul analisis peran wanita karir dalam keluarga menurut hukum islam (studi kasus pada cv. pusaka abadi semarang) skripsi, progam hukum keluarga islam fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri walisongo semarang, pada tahun 2022, yakni dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwasanya, wanita karir yang bekerja pada CV. Pusaka Abadi Semarang, hanya saja dalam fenomena ini menjadi masalah adalah melihat kenyataan bahwa wanita karir cenderung menghadapi banyak masalah dalam mengurus keluarga mereka karena peran mereka. Dalam banyak kasus, wanita yang bekerja di bidang profesional memprioritaskan pencapaian karir mereka daripada peran keluarga mereka. Oleh karena itu, penting bagi wanita yang bekerja dalam pekerjaan untuk mengetahui bagaimana menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan keluarga mereka.

Persamaan di kedua penelitian, yaitu berfokus pada persimpangan peran perempuan dan kerangka hukum dalam Islam. Kedua studi tersebut menekankan betapa pentingnya peran perempuan dalam kesejahteraan keluarga dan betapa pentingnya mendapatkan perlindungan hukum yang membantu mereka menjalankan tugas ganda mereka sebagai pengasuh dan penyedia ekonomi. Namun, ruang lingkup dan fokus mereka berbeda. Judul pertama membahas peran khusus

---

<sup>28</sup> Indah Savira Dorojatul, "Peran Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang" (Skripsi, Universitas Islam Malang, Malang, 2022), 23.

perempuan karir dalam struktur keluarga sebagaimana didefinisikan oleh hukum Islam, yang dapat mempertimbangkan konsekuensi budaya dan agama dari peran ini. Di sisi lain, judul kedua berkonsentrasi pada perlindungan hukum yang tersedia bagi perempuan karir, terutama dalam hal kesejahteraan keluarga, dengan menekankan masalah sosial ekonomi dan budaya yang mereka hadapi. Meskipun kedua penelitian berfokus pada pemberdayaan perempuan, yang pertama menekankan aspek normatif hukum Islam, sedangkan yang kedua membahas perlindungan hukum praktis dan metode pemberdayaan sosial-ekonomi. Perbedaan ini menunjukkan peran perempuan dalam masyarakat Islam yang terdiri dari elemen ekonomi, budaya, dan hukum.<sup>29</sup>

5. Penelitian dari fatma hidayah tanjung dengan judul Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan (Analisis hukum pidana islam dan pasal 76 undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan), Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatra Utara Medan, pada tahun 2020, yakni dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwasanya, Pekerja/Buruh perempuan adalah seorang perempuan yang bekerja dengan menerima imbalan atau upah dari pekerjaan yang dilakukannya. Pada hakikatnya perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan dalam hukum serta perempuan boleh untuk bekerja sehingga mendapatkan kehidupan yang layak. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, yang bersifat deskriptif dengan pendekatan

---

<sup>29</sup> faza ilfa hana, "Analisis Peran Wanita Karir Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Cv. Pusaka Abadi Semarang)" (Skripsi, Semarang, universitas islam negeri walisongo, 2022), 23.

normatif, yaitu dengan menggunakan nash-nash Al-Qur'an serta didasarkan pada produk hukum lain baik berupa buku, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan.

memiliki kesamaan dalam hal hak-hak dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja perempuan, khususnya dalam hal hukum Indonesia. Keduanya menekankan betapa pentingnya kerangka hukum untuk menjaga hak-hak perempuan di dunia kerja dan bagaimana undang-undang saat ini, seperti UU No. 13 tahun 2003, harus diterapkan dengan baik, yang memberikan perlindungan khusus bagi perempuan, seperti cuti hamil dan menstruasi. Meskipun dengan perspektif yang berbeda, keduanya membahas perlindungan hukum untuk pekerja perempuan. Judul pertama membahas bagaimana hukum Islam dan hukum positif melindungi hak-hak pekerja perempuan dalam konteks pemutusan hubungan kerja. Sementara itu, judul kedua meneliti efek sosial ekonomi perlindungan hukum bagi wanita karir di pedesaan, serta masalah yang dihadapi oleh pekerja informal, dengan penekanan pada kesejahteraan keluarga. Keduanya menunjukkan bahwa ada kekurangan perlindungan hukum dan penegakan yang lebih baik diperlukan untuk kesejahteraan pekerja perempuan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> fatma hidayah tanjung, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Analisis Hukum Pidana Islam Dan Pasal 76 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan" (Skripsi, Medan, UIN Sumatra Utara, 2020), 23.

## G. Metode penelitian

Penelitian merupakan suatu proses di mana seseorang mendapatkan informasi yang dapat diandalkan dan berguna untuk menjelaskan suatu fenomena. Suatu penelitian haruslah sistematis, objektif, dan mengikuti pendekatan ilmiah. Untuk dapat memahami dengan jelas mengenai penelitian. Penelitian harus mengerti definisi dari penelitian.

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan, atau metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan<sup>31</sup> dan penelitian tersebut atau metode penelitian tersebut agar bisa dipertanggung jawabkan, maka ada beberapa metode atau teknik penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

### a. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan kualitatif ini menyajikan data berupa kutipan wawancara, catatan lapangan, foto, video, dan dokumen untuk memberikan gambaran komprehensif,<sup>32</sup> jadi dalam penelitian ini, penulis berusaha semaksimal mungkin menggambarkan atau menjabarkan suatu peristiwa atau mengambil masalah aktual

---

<sup>31</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 2.

<sup>32</sup> Lexy j. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

sebagaimana adanya yang terdapat dalam sebuah penelitian, adapun data-data tersebut diperoleh dengan jalan wawancara dengan beberapa informan yang sudah dipilih dan ditentukan oleh penulis, dalam penelitian ini, dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan analisis terhadap permasalahan yang diambil dengan membandingkan data-data yang diperoleh dari lapangan dengan konsep baik dari buku, majalah, Koran, internet, ataupun dari sumber lainnya.

b. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif, yakni pendekatan dengan harus mendeskripsikan suatu objek, fenomena, setting sosial, yang akan dituangkan dalam bentuk tulisan naratif. Arti<sup>33</sup> dalam penulisan data dan fakta dihimpun dalam bentuk kata dan gambar dari pada angka, kemudian pendekatan ini diambil penulis karena didasarkan oleh subjek penelitian sebagai data primer yang sangat dibutuhkan dalam penelitian adalah manusia, selain itu beberapa buku atau dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut. Pendekatan deskriptif itu sendiri mempunyai makna sebuah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu sistem kelas peristiwa pada masa sekarang, kalau dikaitkan dengan penelitian ini, maka yang dimaksud dengan subjek penelitian atau kelompok manusia adalah beberapa istri sebagai wanita yang berkarir atau bekerja Di desa Bahaur Kalimantan Tengah.

---

<sup>33</sup> Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Jejak, 2018).11

c. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Bahaur Kalimantan Tengah. Peneliti memilih lokasi ini karena tingginya angka partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Data profil desa Bahaur tahun 2021 menunjukkan bahwa persentase 65% perempuan di Desa Bahaur aktif bekerja, baik di sektor formal maupun informal.

Hal ini mengindikasikan bahwa fenomena wanita karir dengan peran ganda cukup dominan di desa ini, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut. Dinamika peran gender yang unik Desa Bahaur memiliki karakteristik sosial dan budaya yang unik, di mana terjadi pergeseran peran gender seiring dengan peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja.<sup>34</sup>

Penelitian ini ingin mengungkap bagaimana wanita karir di Desa Bahaur menyeimbangkan peran mereka dalam keluarga dan pekerjaan, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi kesejahteraan keluarga mereka. Potensi permasalahan hukum. Meskipun wanita karir di Desa Bahaur aktif bekerja, mereka masih rentan terhadap berbagai permasalahan, misalnya seperti diskriminasi upah, minimnya akses terhadap jaminan sosial, atau KDRT.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut dan menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi wanita karir. Minimnya penelitian terdahulu sejauh ini, belum banyak penelitian yang secara khusus menelaah perlindungan hukum wanita karir dan kesejahteraan keluarga di Desa Bahaur. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

---

<sup>34</sup> Pratiwi, "Peran Ganda Perempuan Bekerja Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Era Digital," *Jurnal Sosiologi Indonesia* 4, no. 2 (2023), 56–70.

pengetahuan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pengambil kebijakan di desa tersebut."

## **H. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini di tulis dalam 5 (lima) bab yang dilakukan dengan cara sistematis sesuai dengan pola penulisan karya ilmiah dan secara umum merujuk kepada panduan penulisan skripsi:

Bab I Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Signifikansi Penulisan, Definisi Operasional dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teoritis tentang Pembahasan yang berisi tentang teori-teori dan kerangka fikir yang berkaitan dengan judul penelitian.

Bab III Metode Penulisan yang berisi : Jenis dan pendekatan penulisan, Desain penulisan, Subjek penulisan, Objek penulisan, Data, sumber data dan teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan data dan analisis data, Prosedur penulisan.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data yang berisi : Gambaran umum lokasi, Pembahasan, dan Hasil Penelitian.

Bab V Penutup : Simpulan dan Saran-saran.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> UIN Antasari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi* (Banjarmasin: UIN Antasari, 2022), 15.